



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Wangun**

##### **1. Latar Belakang Sejarah Desa Wangun**

Legenda ini berawal dari sekelompok orang yang tidak tahu asal muasalnya yang bermukim disebelah selatan desa wangun, konon sekelompaok orang tersebut dipanggil dengan sebutan "*Wong Kalang*" (orang kalang) dan aktifitas sehari-hari dagang yang terkenal dengan kendaraanya adalah "*Cikar*". Setelah lama bermukim hingga aktifitas berjalan lancar, kemudian "*Wong Kalang*" punya gagasan ingin membuat suatu "*Wangunan*" yang akhirnya terlaksana juga yaitu berbentuk bambu

keliling disebelah utara pemukimannya, tanaman bambu tersebut untuk pagar desa yang zaman dahulu disebut "*Pagar Dada*".

Setelah sukses menanam pagar dada (pagar bambu) ,suatu ketika datanglah seorang janda,konon menurut cerita punya 1 anak laki laki dan menempati disekeliling "*Wangunan*" (pagar bambu hidup) Janda tersebut mempunyai kelebihan, orang jawa menyebutnya "*Sakti Mondroguno*" (sangat sakti) dalam kehidupan sehari hari janda tersebut membersihkan tanah yang masih berupa Semak Belukar disekitar "*Wangunan*", dikemudian hari Sanak saudaranya banyak yang mengikuti Janda tersebut,dan memanggilnya dengan sebutan "*Mbok Nyai*" (Ibu Nyai).

Pada suatu hari hasil Babatan Semak belukar dibakar oleh mbok nyai dan sanak saudaranya dan beliau melantangkan suaranya: Bahwa dimanapun saja, Bumi yang kejatuhan abu api tersebut menjadi milik wilayah saya,,setelah mendengar suaranya *Mbok Nyai*, orang kalang (Wong Kalang) merasa kalah sakti hinga akhirnya mereka memili pergi untuk melanjutkan dagang dan meninggalkan "*Wangunan*" dan menyerahkan wilayahnya kepada *Mbok Nyai*.

Pada suatu hari *Mbok Nyai* bersama kerabatnya menelusuri abu hasil bakarannya, bertemulah wilayah yang sangat luas akhirnya beliau ingat kata "*Wangunan*" dari orang Kalang sehinga beliau memberi nama wilayah tersebut: "*Wangun*" hingga akhir hayatnya beliau menetap di Wangun. Pada zaman tersebut makam *Mbok Nyai* dibuatkan perumahan, masyarakat umum menyebutnya "*Cungkup Krepyak*", seiring waktu tanah

disekitarnya menjadi pemakaman umum Makam tersebutlah yang menjadi salah satu bukti/petilasan dan dipercaya masyarakat sampai sekarang dan menjadi suatu kepercayaan turun temurun untuk memperingatinya setiap satu tahun sekali diadakan Sedekah Bumi dan mendoakan *Mbok Nyai* dengan kegiatan tahlil bersama.

## **2. Lokasi Desa Desa Wangun**

Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 7 m di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban memiliki luas administrasi 775,5 Ha.

Secara administratif, Desa Wangun terletak di wilayah Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga antara lain:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan desa *Cepokorejo*
- b. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa *Leran Wetan*
- c. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa *Mlangi*
- d. Di sisi timur berbatasan dengan *Cepokorejo*.

## **3. Profil Informan**

### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa bernama Santoso, lahir di Tuban pada tanggal 12 maret 1971, basic pendidikanya hanya sampai pada tingkat SMA saja. Sebelum menjadi Kepala Desa beliau pernah bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dimalaysia sewaktu ia masih belum menikah selama 10

tahun. Beliau menjabat menjadi Kepala Desa Selama 2 periode sampai sekarang. Tetapi ia juga pernah menjadi calon Kepala Desa tapi gagal dan pada akhirnya ia mencalonkan lagi dan jadilah ia sebagai Kepala Desa sampai sekarang hingga 2 periode. Beliau termasuk orang yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Terbukti dengan ia pernah memberikan beras kepada semua warganya dimusim panen padi. Dan juga beliau juga termasuk salah satu Kepala Desa yang rendah hati dan cukup tanggap dengan keadaan pada masyarakatnya. Beliau bukan lulusan pondok ataupun dari basic pendidikan yang tinggi tapi beliau adalah termasuk orang yang cukup sosial terhadap masyarakatnya dan memiliki pribadi yang tegas dalam memimpin. Pahitnya hidup yang pernah ia alami selama masih dimalaysia menjadikan beliau orang yang peduli terhadap orang disekelilingnya.

## 2. Pihak yang bersengketa (Mujiarto dan Kasdari)

Mujiarto (nama disamarkan) yang tidak lain adalah anak angkat yang mendapat hibah lahir di Tuban pada tanggal 6 Februari tahun 1952. Lahir dari 5 bersaudara dan dia anak kedua. Pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar saja. Sehingga kurangnya pengetahuan baik hukum islam atau hukum positif yang berlaku khususnya dalam kasus yang sedang dihadapi seperti hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan hibah/ prosedur memberikan hibah yang sesuai dengan ketentuan yang ada di Negara Indonesia. Sehingga

ini menjadikan salah satu kendala dan menjadikan permasalahan dikemudian hari.

Sedangkan Kasdari (nama disamarkan) ia adalah saudara dari yang memberikan hibah yang tidak lain adalah yang tidak terima dengan hibah yang diberikan kepada anak angkat. Beliau lahir di Tuban pada tanggal 5 juni 1936. Sekolahnya dulu hanya menempuh Sekolah Rakyat. Jika kita samakan dengan zaman sekarang setara dengan Sekolah Dasar saja. Hal ini menjadikan kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga menjadikan kurang tahunya aturan-aturan yang berlaku secara hukum yang diterapkan di Negara Indonesia, sehingga ini mempengaruhi pemikiran pada diri beliau yang masih awam terkait hukum islam maupun hukum positif.

#### **4. Perselisihan Perdata Yang Telah Diselesaikan Oleh Kepala Desa Tahun 2008 sampai sekarang**

| <b>No</b> | <b>Perihal</b>           | <b>Jumlah</b> | <b>Latar Belakang</b>   | <b>Keterangan</b>  |
|-----------|--------------------------|---------------|---|--|
| 1         | Perselisihan batas tanah | 5             | Rata-rata disebabkan karena belum adanya pengukuran dan pemberian | Dapat terselesaikan dengan pengukuran batas tanah dan pemberian patok tanah. |

|                     |                    |          |   |   |
|---------------------|--------------------|----------|---|---|
|                     |                    |          | patok tanah.  |   |
| 2                   | Perselisihan waris | 2        | Rata-rata disebabkan karena pembagian waris yang tidak merata | Dapat terselesaikan dengan musyawarah bersama |
| 3                   | Perselisihan hibah | 1        | Disebabkan karena tidak adanya bukti tertulis (Notaris)       | Dapat terselesaikan dengan musyawarah         |
| <b>Jumlah Total</b> |                    | <b>8</b> |   |   |

Sumber: Data Primer ( wawancara dengan Kepala Desa Wangun, 25 mei 2014).

Dapat dilihat dari table 4 diatas yang memperlihatkan bahwa, selama tahun 2008 sampai sekarang (2014) terdapat 4 perselisihan penduduk yang telah berhasil diselesaikan oleh Kepala Desa Wangun. Dalam menjalankan tugasnya menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat desa, Kepala Desa Wangun telah mendamaikan perselisihan batas tanah dan perselisihan harta warisan. Dengan bantuan Kepala Desa peristiwa tersebut dapat diselesaikan secara perdamaian. Perselisihan mengenai batas tanah sebanyak 5 kasus yang dilatarbelakangi

karena belum adanya pengukuran batas tanah dan pemberian patok tanah .  
Persengketaan harta warisan yang dimintakan bantuan penyelesaiannya kepada Kepala Desa selama tahun 2009 sampai sekarang sebanyak 2 sengketa yang rata-rata dilatarbelakangi oleh pembagian harta warisan yang tidak merata dan dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga dan sengketa hibah sejauh ini hanya 1 yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya bukti secara tertulis dari Notaris.

## **B. Paparan Data dan Analisis**

### **1. Dasar yang digunakan kepala desa dalam penyelesaian sengketa hibah anak angkat.**

Sebagaimana Kepala Desa mempunyai wewenang dalam merukunkan warganya ketika terjadi permasalahan apalagi ini berkaitan dengan tanah hibah yang ada iku campur Kepala Desa maka dirasa sangat diperlukan ketika danya suatu permasalahan dan ia diminta untuk ikut membantu dalam menemukan solusi maka Kepala desa berwenang untuk menentukan jalan apa yang akan dilakukanya dalam menyelesaikannya. Berkaitan dengan hal ini Kepala desa menjadi Mediator atau penengah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa hibah dan memutuskan masalah ini bedasarkan Musyawarah dari kedua belah pihak dengan tujuan untuk memeperoleh kemaslahatann bersama.

Dasar hukum yang digunakan dalam hal penyelesaian sengketa hibah anak angkat melalui kepala Desa<sup>63</sup>, yaitu dengan menggunakan pendapat ia sendiri. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti terkait dasar hukum yang dipakai Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hibah ini diperoleh data sebagai berikut:

”Saya mbak tidak menggunakan dasar hukum yang telah ada baik itu aturan Undang-undang atau aturan yang lain tetapi saya lebih melihat kemaslahatan dari keduanya. Soalnya kalo masyarakat desa kita putusan berdasarkan aturan yang telah ada mereka tidak tau dan mereka tidak akan terima walaupun hal itu telah aturannya. Karena mayoritas mereka tidak tau tentang aturan-aturan yang telah ada yang berkaitan dengan hibah itu sendiri, yang mereka tau hanya harta itu harus dibagi adil dalam membaginya. Karena menurut saya mbak Kepala Desa tidak berhak untuk membagi terkait harta warisan, Kepala Desa hanya sebagai penengah atau katakanlah Mediator saja. Alangkah lebih baiknya jika kedua belah pihak yang bersengketa itu membicarakan secara kekeluargaan, dan saya hanya sebagai penengah dan mengarahkan ketika nantinya ada hal-hal yang tidak sesuai. Karena menurut saya mbak ini lebih baik dan keduanya nantinya sama-sama enak. Kalo saya yang memutuskan sendiri nanti ada pihak yang merasa dirugikan mengira saya memihak salah satu pihak ketika keputusan saya merugikan salah satunya.”

Maka berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa pendapat yang dipakai oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat ini dapat disamakan dengan kaidah:

**جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَقَاسِدِ**

*Meraih kemaslahatan dan Menolak kemafsadatan*

---

<sup>63</sup>Santoso, Wawancara (Wangun, 25 Mei 2014).



Dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam al Mustashfa, Imam al-Syatibi dalam al-muwafaqot dan Ulama ang sekarang seperti abu Zahrah dan abdul wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:<sup>64</sup>

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat

Dan dalam kaitannya dengan pendapat Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat yang menggunakan dasar hukum menurut pendapat Kepala Desa ini sesuai dengan penjelasan diatas yang mana kemaslahatan ini lebihutamakan karena membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan kepada masyarakat serta kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa hibah ini kemaslahatannya lebih besar. Dan berdasarkan teori tersebut penyelesaian sengketa ini sesuai dengan kaidah:

**جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ**

*Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan*

---

<sup>64</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

## **1. Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa**

Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa tersebut sudah pasti menghendaki pemecahan atau solusi yang secepat dan sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasannya kasus penyelesaian sengketa hibah anak angkat yang ada di desa Wangun termasuk penyelesaian sengketa Non Litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti negoisasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Dalam hal ini penyelesaian dilakukan melalui mediasi yakni melalui Kepala Desa yang dianggap mempunyai wewenang dan mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di desa Wangun demi tercapainya kerukunan dan ketentraman terhadap warga desanya.

Dengan cara ini diharapkan permasalahan itu dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah melalui seseorang yang dianggap dapat menjadi penengah dan memberikan solusi terhadap hal yang disengketakan, maka dari itu Kepala Desa berperan sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian sengketa ini.

Berkaitan dengan hal ini di dalam Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 mendefinisikan “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Tetapi penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat terbatas, dalam artian hanya bisa dipergunakan dalam bidang hukum keperdataan saja.<sup>66</sup>

Selanjutnya peneliti akan gambarkan asal mula pengangkatan anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa<sup>67</sup> bahwasanya:

Si pemberi hibah yang bernama Kaji Ani ( nama disamarkan) ini tidak mempunyai anak dan ia mengangkat anak dari saudaranya yang perempuan untuk dijadikan anaknya dan diambilnya dari sewaktu ia masih kecil. Tetapi pengangkatan anaknya tidak dilakukan melalui pencacatan atau prosedur pengangkatan anak, maklum mbak orang zaman dulu.

Anak angkat yang telah dijelaskan diatas, pengangkatan anak dalam kasus ini tidak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan karena

---

<sup>65</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visi Media. 2011), hal. 2.

<sup>66</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, h. 2.

<sup>67</sup> Santoso, Wawancara ( 25 Mei 2014).

tidak ada tanda bukti tertulis bahwa anak angkat ini diangkat oleh si pemberi hibah sehingga karena hal ini juga kekuatan hukum bahwa harta yang disengketakan itu adalah benar-benar dihibahkan kepada anak angkat.

Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushahahah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.<sup>68</sup>

Karena anak angkat dalam kewarisan islam ia tidak berhak mendapatkan waris hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah tetapi ia boleh mendapatkan hibah maka dari itu si pemberi hibah memberikan hartanya kepada anak angkatnya dengan cara hibah. Dan dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa<sup>69</sup> mengenai asal mula tanah hibah tanah yang disengketakan telah diperoleh data sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespetif Islam*, (Jakarta: Pena, 2008), hal.25.

<sup>69</sup> Santoso, Wawancara (wangun, 25 Mei 2014)

“Pada waktu masih hidup si pemberi hibah yang tidak lain adalah orang tua angkat dari si anak angkat ini memberikan tanah rumah dan sawah kepada si anak angkat dengan menghibahkan tanah rumah dan sawah tersebut. Hanya saja ketika dihibahkan tanah rumah dan sawah itu oleh si anak angkat (penerima hibah) tidak langsung dibalik namakan karena dianggap hal ini akan baik-baik saja tanpa ada pihak-pihak yang nantinya tidak terima oleh hal ini. Karena harta ini adalah harta milik si pemberi hibah sendiri. Tetapi pada kenyataannya setelah si pemberi hibah meninggal dunia saudara dari pemberi hibah tidak terima dengan tanah rumah dan sawah yang telah dihibahkan tersebut kepada anak angkat itu, karena dianggap tanah rumah dan sawah ini adalah milik orang tuannya yang tidak lain adalah orang tua dari si pemberi hibah juga.”

Akta hibah tahun 2008 yang dilakukan terhadap anak angkatnya bukan merupakan suatu akta otentik, melainkan akta dibawah tangan yang dibuat dihadapan Kepala Desa saja. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa<sup>70</sup> bahwasanya:

“Tanah dan sawah yang diberikan kepada anak angkat ini memang tidak dibuat dihadapan Notaris hanya akta dibawah tangan saja. Dan tanah rumah dan sawah itu juga belum dibalik nama.”

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh Kepala desa maka peneliti menganalisis bahwa akta hibah tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta di bawah tangan. Surat pernyataan hibah dari Alm pemberi hibah merupakan akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang untuk itu (pejabat yang dimaksud antara lain Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai

---

<sup>70</sup> Santoso, Wawancara (wangun, 25 Mei 2014)

Pencatatan Sipil, Hakim, dll). Jadi semata-mata dibuat antara pihak-pihak yang berkepentingan saja. Surat hibah yang dibuat pada tahun 2008 memang disaksikan oleh Kepala Desa dan dua orang saksi, tetapi surat hibah tersebut bukan merupakan bukti otentik karena tidak di daftarkan kepada notaris. Hal ini tercantum dalam pasal 1682 KUHPerdara yaitu hibah harus dilakukan dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Sehingga surat hibah tahun 1980 tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik dan hibah dinyatakan batal demi hukum.

Menurut Hukum Islam<sup>71</sup> yang menjadi rukun hibah yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada orang yang memberi (penghibah).
- b. Ada orang yang menerima pemberian (penerima hibah).
- c. Ada *ijab* yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan dan *kabul* yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu.
- d. Ada barang/ benda yang diberikan (benda yang dihibahkan).

Jika dilihat dari teori ini maka praktek hibah sudah memenuhi rukun-rukun hibah. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hibah dilihat dari pengertian dalam pasal 1666 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra pretasi dari pihak penerima hibah.
- 2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Yang menjadi obyek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun

---

<sup>71</sup> Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 15.

tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.

- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- 5) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.<sup>72</sup>

Tetapi jika dianalisis dari teori ini maka hibah tersebut belum memenuhi syarat-syarat hibah yang sempurna karena masih ada salah satu syarat yang ada belum terpenuhi yakni hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Berdasarkan praktek dari kasus permasalahan sengketa ini akta Notaris tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang tetapi dibuat melalui kepala desa sehingga Akta hibah ini hanya akta dibawa tangan dan belum mempunyai kekuatan hukum secara pasti. Berdasarkan teori ini maka hibah ini dapat dikatakan bisa dibatalkan karena tidak memiliki pembuktian secara hukum yang pasti.

Dan berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan anak angkat yang bernama Mujiarto (nama disamarkan)<sup>73</sup> ini telah diperoleh data sebagai berikut:

Aku biyen dikasih hibah tanah rumah karo sawah mbak karo wong tuwo angkatku iku lewat hibah, tapi hibah iki gak dihibahno lewat Notaris Cuma di gowo nang balai Desa wae lan Cuma ono tanda bukti kwitansi hibah dan tanah rumah sama sawah iku belum dibalik nama. Ketika mau dibalik nama orang tua angkat sama meninggal mbak, dadine gurung sempet balikno nama wong tuwaku wes meninggal.

Maksudnya adalah:

---

<sup>72</sup> Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 77-78.

<sup>73</sup> Mujiarto, Wawancara (Wangun, 25 Mei 2014).

Bahwa dulu ia diberikan hibah yang berupa tanah rumah dan sawah oleh ibu angkatnya melalui hibah tetapi hibah tidak dilakukan dihadapan Notaris hanya dihadapan Kepala Desa dan hanya ada bukti kwitansi hibah saja serta tanah rumah dan sawah tersebut belum dibalik nama. Ketika akan dibalik nama atas tanah rumah dan sawah itu si pemberi hibah sudah keburu meninggal dunia.

Sesuai dari data yang telah diperoleh dari wawancara hibah yang dibuat di depan Kepala Desa bukan pejabat yang berwenang dan akta hibah yang telah dilakukan tidak didaftarkan kepada notaris. Sesuai dengan pasal 1682 KUHPerdara yang berbunyi “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1867, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Maka hibah yang dilakukan adalah tidak sah atau batal demi hukum, dan akta hibah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik.

Kemudian peneliti juga mewawancarai dari saudara pemberi hibah<sup>74</sup> yang bernama Kasdari (nama disamarkan) yang tidak lain yang tidak terima dengan hibah yang diberikan sehingga timbulnya sengketa.

Bahwasanya dari wawancara tersebut diperoleh data yakni:

Tanah iku, biyen ngonno wong tuaku mbak seng di kekno karo dulurku seng gak nduwe anak. Aku yow nduwe hak njaluk tanah iku mbak, wong iku yow nduwene wong tuwoku. Lan hibah iku biyen gak njaluk persetujuan karo aku.

Maksudnya adalah:

Bahwa menurut beliau tanah yang dihibahkan tersebut adalah milik dari orang tuanya dulu yang tidak lain adalah

---

<sup>74</sup> Kasdari, Wawancara (Wangun, 25 Mei 2014)



orang tua dari Almarhum si pemberi hibah jadi ia juga berhak untuk meminta dari harta yang dihibahkan tersebut. Dan menurut beliau juga hibah yang dilakukan tidak meminta persetujuan dari beliau.

Berdasarkan hal ini maka dapat dianalisis bahwa memang hibah ini belum berkekuatan hukum secara jelas. Karena akta dibuat oleh pejabat berwenang hanya akta hibah yang dibuat dibawah tangan.

Kemudian juga peneliti mewawancarai serta memberikan pertanyaan Kepada kedua pihak<sup>75</sup> yakni anak angkat dan saudara pemberi hibah terkait apa yang mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa hibah ini melalui Kepala Desa:

Mujiarto:

Ben masalahe cepet mari mbak, gak ngentekne duwet akeh-akeh, podo-podo dulur e mbak, iku ngunu yow dulurku dewe, ben e masalahe di marekne kale pak Kepdes ae, aku yow sek pengen duluran apik mbak, ben nang mari ae masalahe.

Kasdari:

Aku pengene yow nang mari wae mbak, ora suweh-suweh ben ora ngentekne duwet ae nang dimarekne nang Pak Lurah, iki masalahe keluarga dewe mbak, opo jare Pak Lurah wae, aq pengene yow nang cepet mari wae.

Maksudnya:

“Bahwasanya untuk mempermudah dalam menemukan solusi secara kekeluargaan dan tidak menghabiskan banyak biaya maka penyelesaian dilakukan melalui Kepala Desa saja dengan harapan nantinya dapat menemukan suatu titik terang dari permasalahan ini, karena kepala desa dianggap tau terkait dengan tanah rumah dan sawah yang pernah dihibahkan kepada anak angkat ini, dan biar nanti gak sampai ke pengadilan.”

---

<sup>75</sup> Mujiarto dan Kasdari, wawancara (Wangun, 25 Mei 2014).

Hal ini sesuai dengan salah satu teori ini yakni keuntungan

yang diperoleh dari mediasi:

- 1) Keputusan yang hemat, mediasi memakamkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara di pengadilan;
- 2) Penyelesaian secara cepat, mediasi memakan waktu yang lebih singkat daripada persidangan di pengadilan yang seringkali bertahun-tahun;
- 3) Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak, pihak-pihak yang bersengketa umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada menyetujui jalan keluar yang telah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga;
- 4) Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, cara penyelesaian secara mediasi memperhatikan semua kepentingan pihak yang terlibat yang berarti bahwa penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan melalui prosedur menang-kalah;

Dalam kaitannya dengan permasalahan sengketa ini cara yang ditempuh oleh kedua belah pihak adalah dengan mediasi yang mana Kepala Desa berperan sebagai mediator. Dengan cara ini dirasa paling baik dalam menyelesaikan masalah, karena ini merupakan permasalahan keluarga yang sebaiknya penyelesaiannya juga dilakukan secara kekeluargaan juga, sehingga nantinya kedua pihak keluarga dapat damai dan menjadi keluarga yang rukun tanpa adanya masalah yang menjadikan kedua keluarga saling membenci. Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul.

Peranan mediator sebagai perantara yang melakukan analisa dan diagnosa suatu sengketa yang dihadapinya sangat membantu para pihak untuk mencapai kata sepakat, yang kemudian mediator mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi kepada para pihak guna mencapai persetujuan para pihak. Diagnosa sengketa adalah penting untuk membantu para pihak mencapai permufakatan. Peran penting mediator diantaranya yaitu:<sup>76</sup>

- 1) Melakukan diagnosa konflik;
- 2) Pemimpin diskusi yang netral;
- 3) Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- 4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- 5) Membantu para pihak untuk mengumpulkan informasi penting yaitu dengan mendorong pihak yang bersengketa untuk mengungkapkan pandangannya;
- 6) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan;
- 7) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.

Perselisihan dalam hal harta warisan secara umum mempunyai beberapa alternatif penyelesaian dengan tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu:<sup>77</sup>

- a. Diselesaikan diantara para pewaris itu sendiri dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah antara para pihak yang bersangkutan dengan di pimpin oleh orang tua yang masih hidup atau dipimpin oleh anak tertua atau salah satu diantara ahli waris yang mempunyai wibawa dan bijaksana dari pihak ayah atau ibu.
- b. Apabila tidak tercapai kata sepakat diantara para pewaris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan akan

<sup>76</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, h. 88-89.

<sup>77</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), h. 240

ditangguhkan untuk sementara waktu guna memberi kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi dan berkompromi diantara para ahli waris yang satu dengan yang lain baik dilakukan secara langsung maupun dengan perantara.

- c. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak yang dituakan atau kerabat dekat serta anggota keluarga yang mempunyai pengaruh sebagai penengah. Hal ini guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi antar pihak sehingga ditemukan titik temu yang disepakati bersama oleh para pihak.

Berkaitan dengan hal ini tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa hibah anak angkat yang dilakukan oleh Kepala Desa Wangun bahwa penyelesaian ini dilakukan berdasarkan kemaslahatan dari kedua pihak yang dilakukan berdasarkan dari kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan untuk menjauhkan dari rasa permusuhan antara kedua belah pihak

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan Kepala Desa<sup>78</sup> dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat ini diperoleh data sebagai berikut:

“ Dalam penyelesaian sengketa ini tahapan yang dilakukan adalah

- 1) Mencari silsilah keluarga dari para pihak serta mencari tahu mengenai asal-usul harta sengketa.
- 2) Kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan dalam satu forum. Yang dihadiri oleh masing-masing pihak keluarga yang bersangkutan kemudian kedua belah pihak dipersilahkan untuk mengutarakan dari permasalahan-permasalahan yang disengketakan.

---

<sup>78</sup> Santoso, Wawancara (wangun, 25 Mei 2014)

- 3) Karena pertemuan pertama belum menemukan solusi dalam permasalahan itu maka diadakan pertemuan selanjutnya dengan membawa bukti baru yang bisa menguatkan dari apa yang dipersengketakan.
- 4) Kepala Desa memberikan pengarahan terhadap permasalahan tersebut bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan keluarga dan sebaiknya hal ini diselesaikan dengan musyawarah karena Kepala Desa tidak punya wewenang dalam menyelesaikan terkait harta warisan. Bahwasanya Lebih baik kedua belah pihak membicarakan secara kekeluargaan saja yang nantinya dapat menemukan hasil yang sama-sama bisa enak pada kedua belah pihaknya serta nanti kedua keluarga bisa rukun kembali tanpa adanya masalah yang menjadikan kedua keluarga ini terpecah belah.

Karena dengan cara musyawarah dengan di mediasi oleh Kepala Desa kemaslahatan untuk keduanya dapat diperoleh. Sehingga mengambil kemaslahatan dengan musyawarah lebih diutamakan. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap Kepala Desa<sup>79</sup> bahwa terkait dari penyelesaian sengketa hibah tersebut menghasilkan keputusan berdasarkan Musyawarah Kedua belah pihak yakni:

“Karena beberapa kali tidak adanya titik temu dari permasalahan yang terjadi maka permasalahan ini di biarkan dulu sampai berbulan-bulan. Sehingga Status dari harta yang disengketakan tidak adanya kejelasan, sehingga rumah yang ada tanah yang disengketakan serta tanah sawah ini dibiarkan dan tidak ada yang mengelolah lahan sawah tersebut sehingga sawah dibiarkan gersang dan tidak ditanami dan hal ini dirasa sangat merugikan dari keluarga karena disamping tanah ini menjadi tidak produktif dan tidak dapat menghasilkan penghasilan. Dan melihat dari hal ini hingga pada akhirnya diluar pertemuan yang dihadiri

---

<sup>79</sup> Santoso, Wawancara (wangun, 25 Mei 2014)

oleh Kepala Desa adanya iktikad baik dari kedua belah pihak. Sehingga pada waktu itu diadakan lagi pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa yang mana menemukan titik terang dari permasalahan ini bahwa kedua belah pihak saling rela untuk membagi tanah rumah dan sawah ini untuk dibagi secara adil. dan dari pertemuan ini menghasilkan suatu keputusan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa tanah rumah menjadi milik anak angkat dan sawah menjadi milik saudara pemberi hibah. Maka dengan hal ini dirasa sudah cukup baik dan sudah cukup adil serta tidak ada kepihakan dari salah satu pihak karena keduanya sudah sama-sama rata dan hasil kesepakatan itu telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>80</sup>

Berdasarkan hal ini peneliti menganalisis bahwa hasil keputusan yang diambil ini berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak dengan tujuan agar masalah antara kedua keluarga dapat terselesaikan dengan hal itu, dan kedua belah pihak bisa hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang baik tanpa adanya permasalahan yang menjadikan mereka saling memusuhi.

---

<sup>80</sup> Santoso (wawancara, Desa Wangun, 25 Mei 2014)